BAB VII PENUTUP

VII.1Kesimpulan

Berikut ini adalah kesimpulan dari pelaksanaan Praktik Kerja Profesi di Wilayah BPTD X Provinsi Jawa Tengah & DIY.

- 1. Jumlah sumber daya manusia di Terminal Tipe A Tirtonadi sebanyak 197 SDM yang terdiri dari PNS, PPNS, Penguji, dan PPNPN, sedangkan jumlah sumber daya manusia di Terminal Ir.Soekarno adalah sebanyak 76 SDM dimana menurut peraturan direktur jendral perhubungan darat nomor SK.6251/AJ.104/DRJD/2017 tentang pedoman teknis kriteria penetapan kelas terminal penumpang tipe A, jumlah personel di Terminal Ir.Soekarno tersebut masih kurang dari batas minimum sumber daya manusia untuk terminal tipe A kelas II yang seharusnya minimum terdapat 124 personel.
- 2. Masih ditemukan pelanggaran terkait uji berkala kendaraan bermotor yang dilakukan oleh PO kendaraan bus baik di terminal Tirtonadi maupun terminal Ir.Soekarno. Pelanggaran yang banyak terjadi adalah terkait buku uji. Terdapat 46 pelanggaran terkait buku uji di terminal Tirtonadi dan 431 pelanggaran di terminal Ir.Soekarno dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
- 3. Jumlah sumber daya manusia di UPPKB Banyudono adalah sebanyak 29 personel dan sebanyak 27 personel di UPPKB Kalitirto. Jumlah sumber daya manusia di UPPKB Banyudono dan UPPKB Kalitirto belum mencapai standar kebutuhan sumber daya manisia UPPKB yaitu minimal 48 orang untuk 3 regu dan 60 orang untuk 4 regu (peraturan dirjen perhubungan darat Nomor SK.736/AJ.108/DJPD/2017 Tentang pedoman teknis penyelenggaran penimbangan kendaraan bermotor di jalan)
- 4. Dari hasil perbandingan Fasilitas di UPPKB Banyudono dengan PM 134 Tahun 2015, terdapat ketidak sesuaian fasilitas terutama pada bangunan kantor petugas yang sudah tidak layak karena struktur bangunan yang rusak.

- 5. Pelanggaran yang banyak ditemukan di UPPKB Banyudono dan Kalitirto adalah pelanggaran terkait dokumen kendaraan seperti STNK dan buku uji yang sudah melewati masa tenggang.
- 6. Tingkat kecelakaan tertinggi di Jawa Tengah yaitu pada tahun 2019 sebesar 17,10 dan tingkat kecelakaan tertinggi di Yogyakarta yaitu pada tahun 2019 sebesar 23,98.

Berdasarkan hasil analisis dan penentuan daerah rawan kecelakaan menggunakan metode EAN, BKA, UCL dan perankingan DRK untuk jalan nasional di Jawa Tengah didapatkan 2 (dua) lokasi rawan kecelakaan (*blacklink*) tertinggi yaitu di Jalan Solo – Klaten dan Jalan Sukowati di Sragen yang selankitnya dilakukan analisis lebih lanjut untuk dilakukan perencanaan perbaikan dan usulan penanganan.

VII.2Saran

- Perlunya penambahan/rekruitmen petugas terminal dan petugas UPPKB yang kompeten di bidangnya sehingga para petugas dapat bekerja sesuai tugas dan fungsinya dan mencapai standar kebutuhan sumber daya manusia di terminal dan UPPKB
- Perlu adanya perbaikan fasilitas di UPPKB dan Terminal yang belum mencapai standar pelayanan minimal dan studi literatur PM 132 Tahun 2015.
- 3. Perlu adanya penanganan segera terhadap lokasi rawan kecelakaan dari segi jalan, perlengkapan jalan serta bahaya sisi jalan untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan di titik yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2020. *Sragen Dalam Angka 2021*. Kabupaten Sragen: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Sragen Dalam Angka 2022*. Kabupaten Klaten: Badan Pusat Statistik.
- DPU Direktorat Jendral Bina Marga, (1997). *Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Marga*. Jakarta.
- Menteri Perhubungan (2015), *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.* Menteri Perhubungan. Jakarta.
- Morlok, Edward K. 1991. *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi.* Erlangga: Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, (2009), *Undang-undang Republik Indonesia Nomor* 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, (2015), *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan,* Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, (2015), *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan,* Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pedoman Tentang Pedoman Teknis Pemberian Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki Pada Kawasan Sekolah Melalui Penyediaan Zona Selamat Sekolah, No. SK.3582/AJ.403/DJPD/2018. (2017).
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pedoman Tentang pedoman teknis kriteria penetapan kelas terminal penumpang tipe A, No. SK.6251/AJ.104/DRJD/2017. (2016).
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pedoman Tentang Penetapan Lokasi Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, No. SK.5858/AJ.005/DRDJ/2018. (2017).
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pedoman Tentang Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, No. SK.736/AJ.108/DRJD/2017. (2017).

Pusat Penelitian dan Pengembangan Prasarana Transportasi. 2005. Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas: Pd.T-09- 2004-B. Jakarta: Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.